

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kohabitasi

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM. 20062003339



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI
Nama : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
Npm : 2006200339
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<small>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H. NIDN. 0111117402</small>	<small>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN. 0106094901</small>	<small>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101</small>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 November 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
 NPM : 2006200339
 PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 (B) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H 1.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-Pppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Ela mejanah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM : 2006200339
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI
Penguji : 1. Assoc.Prof.Dr.NURSARIANISIMATUPANG, S.H., M.H. NIDN: 0111117402
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN: 0106069401
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) unsumedan [ig](#) unsumedan [tw](#) unsumedan [yt](#) unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM : 20062003339
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM. 20062003339



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM : 2006200339
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 23 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar disebarkan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM : 2006200339
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
KOHABITASI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Guntur Rambe S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AL AZMI HASANI
NPM : 2006200339
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI
Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	18 September 2024	Bimbingan konsultasi judul	CW
2.	23 Oktober 2024	Bimbingan proposal perbaikan penulisan	CW
3.	1 November 2024	Bimbingan proposal perbaikan penomoran	CW
4.	5 Februari 2025	Bimbingan proposal perbaikan spasi	CW
5.	6 Mei 2025	Bimbingan proposal perbaikan footnote dan penulisan	CW
6.	8 Mei 2025	ACC proposal untuk diseminarkan	CW
7.	22 Juli 2025	Perbaikan judul dan rumusan masalah	CW
8.	1 September 2025	Perbaikan daftar isi dan tata letak paragraf serta bedah buku	CW
9.	13 September 2025	ACC untuk diidangkan	CW

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang terkasih tercinta dan tersayang yaitu Muhammad Muchlis dan Susiani yang telah rela memberikan seluruh hidupnya kepada saya demi memberikan saya kehidupan yang lebih baik serta selalu mendoakan saya dari kejauhan agar tetap kuat dan tabah atas segala cobaan yang saya hadapi. Terima kasih kepada adik saya tercinta Muhammad Dzaky Aulia karena beliau merupakan salah satu tempat saya untuk meminta pendapat dan senantiasa membantu saya tidak peduli waktu dan tempat dan terima kasih saya ucapkan teman yang sudah seperti saudara untuk saya Muhammad Rohyan Pohan dan Mulya Ardiansyah Rambe yang selalu menjadi tempat saya mencurahkan isi hati dan pikiran saya saat saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, serta sangat banyak membantu saya tidak hanya dalam menyelesaikan proses pembuatan skripsi saya ini tapi juga dalam hal yang berkaitan dengan masalah pribadi saya.

Terima kasih kepada nenek, kakek dan saudara/saudari dari papa dan mama saya, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya dan selalu mendukung hal positif yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Lek Ndut Homes coffee Family yang merupakan tempat saya menikmati secangkir kopi buatan Abangda Tikun tatkala otak butuh bahan bakar untuk berpikir dan

Abangda Heru yang berperan sebagai abang saya, senantiasa memberikan banyak sekali saran dan nasehat tidak hanya dalam menyusun skripsi ini tetapi juga dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Terima kasih untuk semua keluarga dan teman saya yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu aamiin.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim., M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Irfan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman saya Muhammad Ismail Batubara, Nouval Fikri Salman Lingga, Daffa Doli

Hardito, Muhammad Raja Syahtuahta Barus dan Muhammad Rusdan Sabilul Khairi Pardede serta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah memberikan semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Juni 2026

Muhammad Al Azmi Hasani

ABSTRAK

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kohabitasi

MUHAMMAD AL AZMI HASANI

NPM. 2006200339

Perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan kebiasaan hidup masyarakat di era perkembangan zaman ini terdapat banyak perubahan yang jauh dari nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dari zaman dahulu, mulai dari cara berpakaian, bertutur bahasa, sehingga sangat memengaruhi pola hidup atau tingkah laku masyarakat sehari-hari. Kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. Salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia adalah masuknya budaya barat yaitu kohabitasi.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi adalah faktor ekonomi. Upaya penanggulangan kejahatan juga biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Adapun beberapa upaya penanggulangan tindak pidana kohabitasi secara non penal yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan YME, Meningkatkan integritas moral, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana kohabitasi, Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian, Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana kohabitasi dan melalui penegakan hukum. Kohabitasi merupakan praktik yang mencederai adat dan istiadat bangsa Indonesia maka dari itu diharapkan kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari tindak pidana kohabitasi.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Kohabitasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kriminologi	19
1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory).....	24
2. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory).....	26
B. Tindak Pidana.....	27
C. Kohabitasi.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor Utama Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kohabitasi	37
B. Cara Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Kohabitasi	46
1. Jalur Penal (Hukum Pidana)	51
2. Jalur Non Penal (Luar Hukum Pidana)	58
C. Sanksi Tindak Pidana Kohabitasi Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
A. Buku	89
B. Jurnal	90
C. Peraturan Perundang-undangan	91
D. Internet	91

ABSTRAK

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kohabitasi

MUHAMMAD AL AZMI HASANI

NPM. 2006200339

Perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan kebiasaan hidup masyarakat di era perkembangan zaman ini terdapat banyak perubahan yang jauh dari nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dari zaman dahulu, mulai dari cara berpakaian, bertutur bahasa, sehingga sangat memengaruhi pola hidup atau tingkah laku masyarakat sehari-hari. Kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. Salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia adalah masuknya budaya barat yaitu kohabitasi.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi adalah faktor ekonomi. Upaya penanggulangan kejahatan juga biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Adapun beberapa upaya penanggulangan tindak pidana kohabitasi secara non penal yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan YME, Meningkatkan integritas moral, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana kohabitasi, Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian, Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana kohabitasi dan melalui penegakan hukum. Kohabitasi merupakan praktik yang mencederai adat dan istiadat bangsa Indonesia maka dari itu diharapkan kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari tindak pidana kohabitasi.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Kohabitasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan kebiasaan hidup masyarakat di era perkembangan zaman ini terdapat banyak perubahan yang jauh dari nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dari zaman dahulu, mulai dari cara berpakaian, bertutur bahasa, sehingga sangat memengaruhi pola hidup atau tingkah laku masyarakat sehari-hari. Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir di setiap kesempatan.¹

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Sehubungan dengan kejahatan yang tak kunjung ada habisnya maka muncul sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan yaitu kriminologi.²

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang

¹ Hamdi, et.al 2013. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syiah kuala. Vol 1 No. 4, halaman 26

² Situmeang. S. Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 7

tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi. Ilmu ini muncul dengan diawali pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.³ Secara semantik, kata kriminologi (*Criminology* dalam bahasa Inggris, *Kriminologie* dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin *Crimen* dan *Logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu. Maka dari itu secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang *hyper* kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin tersendiri, sehingga banyak orang yang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.⁵

Salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia adalah masuknya budaya Barat yaitu kohabitasi. Kohabitasi berasal dari kata bahasa Inggris *cohabitation* yang berarti tinggal bersama orang lain dan melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah kumpul kebo yang bergeser

³ Adang, A. Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama halaman xvii

⁴ Mustofa, 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, Halaman 3

⁵ Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman v

penulisannya dari *koempoel gebouw*, kata *gebouw* berasal dari bahasa Belanda yang berarti bangunan, jadi dapat diartikan kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan.⁶

Kohabitasi merupakan salah satu penyimpangan sosial karena perbuatan ini sangat jauh dari nilai-nilai agama dan adat yang dipegang teguh di Indonesia. , sebelumnya pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*) tidak ada aturan terkait kohabitasi, dikarenakan KUHP lama merupakan peninggalan Belanda, yang mana di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda halnya dengan Indonesia, masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat yang menghormati nilai-nilai pernikahan, maka dari itu Undang-Undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.⁷

Sebelum dimasukkannya pasal tentang kohabitasi di dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, masyarakat menggunakan hukum adat dan agama sebagai dalil untuk melarang perbuatan tersebut. Terutama dalam agama islam sangat melarang keras perbuatan zina, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

23. *Wa lâ taqrabuz-zinâ innahû kâna fâhisyah, wa sâ'a sabilâ*

⁶Kamus Belanda – Indonesia, <https://id.glosbe.com/nl/id>. Glosbe di akses pada tanggal 27 Januari 2025

⁷ Sa'adi. G. M, Hasan. Ahmadi, Umar Masyithah, 2023, *Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) Vol. 1 No. 4 halaman 587

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al-Isra [17]:32).

Bahkan dalam agama islam juga memiliki hukumnya tersendiri untuk menghukum orang yang melanggar peraturan tersebut yaitu dengan melaksanakan hukum dera atau cambuk sebagai hukuman. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

2. *az-zâniyatu waz-zânî fajlidû kulla wâhidim min-humâ mi'ata jaldatiw wa lâ ta'khudzkum bihimâ rafatun fi dînillâhi ing kuntum tu'minûna billâhi wal-yaumil-âkhir, walyasy-had 'adzâbahumâ thâ'ifatum minal-mu'minîn.*

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (QS. AN-Nur [64]: 2).

Indonesia merupakan negara yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan agama walaupun berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang hampir sama yaitu demi menjaga kerukunan dan perdamaian. Munculnya fenomena kumpul kebo yang semakin marak terutama di wilayah perkotaan yang masyarakatnya cenderung memiliki sifat individualistik memunculkan keresahan. Keresahan itu berakar dari kekhawatiran masyarakat yang berada di kota-kota kecil maupun

perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat akan menyebar ke daerah mereka. Maka dari itu peneliti merasa tertarik membahas tentang mengapa kohabitasi menjadi fenomena yang sekarang marak di kalangan masyarakat Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi?
- b. Bagaimana cara mengurangi terjadinya tindak pidana kohabitasi?
- c. Bagaimana sanksi tindak pidana kohabitasi menurut undang-undang No.1 tahun 2023?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diperoleh dalam sebuah penelitian, tujuan penelitian mengungkapkan hasrat peneliti yang dinyatakan dengan jelas dan tepat, hal ini sangat penting dikarenakan tujuan penelitian merupakan pusat dari penelitian, sesuatu yang menjadi landasan atau tempat berangkatnya sebuah penelitian.⁸ Tentu penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi
- b. Untuk mengetahui cara mengurangi terjadinya tindak pidana kohabitasi

⁸ Agit. Alamsyah, 2023, *Tujuan Umum Penelitian*, Bandung: media sains Indonesia, Hal 8

- c. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kohabitasi menurut undang-undang No.1 tahun 2023

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perilaku tindak pidana kohabitasi.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penanganan pada penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana kohabitasi, aturan dan mekanisme hukum yang dapat menjerat perilaku dan perbuatan pelanggaran hukum bagi pelaku tindak pidana kohabitasi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan

penelitian.⁹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
3. Kohabitasi adalah hidup bersama di bawah atap yang sama sebagai suami dan istri diluar pernikahan.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Bahwasanya belum pernah dilakukan penelitian skripsi dengan judul yang sama di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh

⁹ Faisal, *et.al.*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Alya Pratika, NIM : 2006200009 “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Analisis Terhadap Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi dan keterbatasan tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 Undang-undang No. 1 tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu menggunakan Al-Quran dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kualifikasi tindak pidana perzinahan menurut pasal 412 Undang-undang No. 1 tahun 2023 adalah setiap orang yang hidup bersama dan belum terikat perkawinan dan keterbatasan dari pasal ini adalah jumlah pihak yang berhak untuk melakukan aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadakan.

2. Ahmad Faissol Akbar, NIM : S20194052. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 tahun 2023 dan hukum pidana islam terkait Kohabitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan lainnya dalam menjawab masalah hukum yang diteliti. Sumber pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dapat dijerat dengan Pasal 412 KUHP Baru dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan batas maksimal denda pada kategori II sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 79 KUHP Baru. Ketentuan ini berlaku baik bagi seseorang yang masih terikat pernikahan maupun seseorang yang sedang tidak terikat pernikahan, serta terdapat sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi berupa hukuman takzir sesuai dengan keputusan para ulil amri. Akan tetapi, Islam telah memberikan solusi agar terhindar dari perbuatan kohabitasi ini dengan menyegerakan pernikahan bagi yang mampu dan anjuran berpuasa bagi yang dianggap belum mampu.

3. Fitrah Maulana, Nim: 11190480000032. "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yang mendasari perbedaan pandangan politik sebelum lahirnya ketentuan pasal kohabitasi dan untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem konstruksi norma. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Dasar perbedaan pandangan politik sebelum lahirnya pasal mengenai kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni aspek budaya dan aspek privat. Menurut fraksi partai Islamis bahwa masyarakat Indonesia menganggap kohabitasi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya timur, nilai agama, serta dapat merusak makna pernikahan. Sementara fraksi partai nasionalis, seperti PDIP, NasDem, GOLKAR, dan GERINDRA memiliki pandangan lain soal kohabitasi mestinya tidak perlu diatur dalam hukum pidana karena terlalu bersifat privat. Selain itu, perbuatan kohabitasi tidak memenuhi asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* sebab perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela sehingga di antara kedua pelaku tidak ada perasaan bersalah. Ketentuan sanksi pidana untuk pelaku kohabitasi tertuang di Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menjelaskan tiap orang yang melakukan kohabitasi dikenakan hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal kategori II (10 juta).

Berdasarkan ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada ketiga penelitian terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *method* dalam bahasa Inggris dan *methodus* dalam bahasa Yunani yang berarti suatu jalan atau cara. Van peursen menerjemahkan metode secara harfiah, yaitu sebagai jalan yang harus ditempuh dengan kata lain, menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun.¹⁰ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* yaitu kembali dan *to search* yaitu mencari. *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dalam hal ini yang dicari adalah suatu ilmu pengetahuan.

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan

¹⁰ Ibrahim. Johnny, 2021, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 25-26

¹¹ Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Karakteristik pada metode penelitian yuridis normatif adalah senantiasa mendudukan paradigma bahwa hukum adalah suatu lembaga otonom yang erat kaitannya dengan lembaga sosial dan masalah yang ada adalah pada lingkup hukum itu sendiri tanpa melibatkan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi dasar berpijak analisis konsep hukumnya adalah asas hukum dan kaidah hukum dalam merelevansikan antara objek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya maka jenis penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian doktrinal.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

¹² Syarif. Muhammad, *et.al*, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Get Press Indonesia, halaman 5

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data.¹³

Sifat penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana bentuk tindak pidana kohabitasi menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatannya tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

¹³ Zainuddin ali., *Op. cit.*, halaman 11

¹⁴ Ibrahim. Johnny, *Op. cit.*, halaman 299

approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:¹⁵

Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah:

a. Surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

23. *Wa lâ taqrabuz-zinâ innahû kâna fâhîsyah, wa sâ'a sabîlâ*

Terjemahannya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al-Isra [17]:32).

b. Surah An-Nur Ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَابَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٢

2. *az-zâniyatu waz-zânî fajlidû kulla wâhidim min-humâ mi'ata jaldatiw wa lâ ta'khudzukum bihimâ ra'fatun fî dînillâhi ing kuntum tu'minûna billâhi wal-yaumil-âkhir, walyasy-had 'adzâbahumâ thâ'ifatum minal-mu'minîn.*

Terjemahannya:

¹⁵ Faisal, et.al, *Op. cit.*, halaman 8

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (QS. AN-Nur [64]: 2).

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, halaman 106

¹⁷ *Ibid.*, halaman 47

hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁸

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling* atau *searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 54

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Keterhubungan antara kejahatan yang sudah ada sejak manusia dan masyarakat ada, demikian pula cara mengatasi kejahatan ini telah lama dilakukan oleh ahli sejak dulu kala. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran para ahli sejak tahun 1830-an, yaitu pada suatu kongres internasional yang pertama disebut "*congres crimen antropology*" di kota roma. Pada tahun 1952 dalam suatu kongres yang diselenggarakan di jenewa Swiss dengan nama "*Conference of specialized agencies and international non governmental organizations interested in crime revention and treatment of delinquents*".

Masalah kejahatan menurut Durkheim adalah gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Dari pandangan Durkheim tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat akan selalu menghadapi masalah kejahatan. Pemahaman dan penjelasan masyarakat tentang kejahatan di mulai dengan pemikiran yang tidak rasional yang menghubungkan tindakan kejahatan dengan pengaruh roh jahat. Penjelasan berdasarkan pengaruh roh jahat ini dikenal sebagai penjelasan *demonologis*. Pada tahap berikutnya, ketika manusia menjadi lebih rasional tingkah laku jahat dijelaskan sebagai adanya kehendak bebas manusia

untuk memilih tingkah laku. Pemikiran ini dikenal sebagai pemikiran klasik dalam kriminologi.¹⁹

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris, *Kriminologie* dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini pertama kali digunakan pada akhir abad kesembilan belas (1879) oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Perancis, yaitu P. Topinard. Namun demikian, pembahasan ilmiah masalah-masalah yang sekarang menjadi salah satu bidang penelitian kriminologi yaitu pembinaan narapidana dan penologi telah terbit lebih awal.

Para kriminolog (ahli kriminologi) memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

1. Menurut William Adrianus Bongger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Bongger mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan karena ia dipengaruhi oleh seorang sarjana yang bernama Bacon, yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melalui sebab musababnya dan hal ini disebut ilmu pengetahuan.
2. Edwin Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*", menyatakan bahwa kriminologi adalah *a body of knowledge regarding*

¹⁹ Mustofa, *Op.cit.*, halaman 105

crime as social phenomenon (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial).

3. Hermann Manheim dalam bukunya yang berjudul “*Comparative Criminology 1965*” membagi kriminologi dalam arti sempit dan luas. Arti sempit yaitu yang mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas yaitu mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.
4. Menurut Stepman Hurwitz, dalam bukunya “*Criminology*” bahwa adanya beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian kriminologi, karena adanya perbedaan pandangan dari para sarjana yang berasal dari eropa kontinental dan amerika serikat (*Anglo Saxon*). Para sarjana *eropa continental*, kriminologi biasanya hanya dikaitkan dengan masalah *etiology criminal* (sebab-sebab kejahatan). Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, Menurut sarjana di Amerika serikat, definisi/pengertian kriminologi lebih luas mencakup kejahatan, reaksi penjahat, reaksi masyarakat, cara penanggulangan kejahatan dan pembinaan terhadap narapidana. Stepman Hurwitz mengatakan bahwa sesungguhnya salah kalau kriminologi hanya membatasi kepada *etiology criminal* saja, melainkan harus juga mempelajari *phenomenology* dan *symptomatology* (pereventif dan represif).²⁰

²⁰ Sambas. N, Andriasari. D, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 24-25

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomology*, *aetiology* dan *penology*.

1. *Phaenomenology*

Phaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

2. *Aetiology*

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering kali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi

3. *Penology*

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari

kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.²¹

Sebelum abad ke 18 ada tendensi untuk menerangkan kausa atau penyebab kejahatan dari segi demonologis, artinya seseorang melakukan kejahatan karena dirasuk setan. Kalau tidak dirasuk setan, maka kemungkinan lain adalah otaknya tidak sempurna. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa teori yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. Dalam menjelaskan permasalahan sebab-sebab kejahatan terdapat berbagai perspektif yang berbeda-beda antara satu teori dengan teori yang lainnya sehingga untuk membandingkan akan menemui kesulitan. Perbedaan tidak hanya terdapat pada subjek penelitian, tetapi juga terletak pada sasaran penelitian.

Ada banyak sekali teori kriminologi yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli kriminologi namun saya menggunakan 2 teori yang sangat relevan dengan judul dan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1) Teori Asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*)

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya yang berjudul *Principle Criminology* mengenalkan teori kriminologi ini.

2. Teori kontrol sosial (*Control social*)

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika.

²¹ Simatupang, Nursariyani, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 10-11

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya yang berjudul *Principle Criminology* mengenalkan teori kriminologi ini. Sutherland memperkenalkan dengan dua versi. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939 terdapat dalam bukunya yang berjudul *Principles of criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensial asosiasi adalah didasarkan pada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- c. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Versi kedua dikemukakan pada tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua, dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Untuk jelasnya teori versi kedua dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.

- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial beraneka ragam, tergantung pada frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama²²

²² *Ibid.*, halaman 157-159

2. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial ini tidak lagi mempertanyakan orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Pengertian teori kontrol menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian “teori kontrol sosial” menunjuk kepada pembahasan delinkueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. Yang dimaksud dengan *personal control* (kontrol internal) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum. tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para

²³ Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : Nusantara Parsada, halaman 35

ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*, halaman 35-36

menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang- Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

8. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

Istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaar feit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaar feit* maupun delik yang dikemukakan para ahli di antaranya adalah:

1. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
2. Moeljatno mengartikan *Strafbaar feit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”
3. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pompe mengartikan *strafbaar feit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
5. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaar feit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaar feit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya.

Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) BAB II tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pada pasal 12 berbunyi :

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pandangan dualistis dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.

Kitab Undang-undang hukum pidana yang baru lebih condong pada pendirian dualistis, yang tersirat dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Keduanya ditempatkan pada pasal yang berbeda, yakni pengertian tindak pidana pada Pasal 12, sedangkan asas kesalahan pada Pasal 38. Dengan adanya pemisahan ini, maka menurut pengertiannya, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat pemidanaan, yakni (1) melakukan tindak pidana, dan (2) mempunyai kesalahan.²⁶

²⁶ Sudaryono, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: muhammadiyah university press, halaman 96-97

Pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada, Moeljatno telah mengemukakan pandangannya mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi terdapat dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban.²⁷

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan, Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁸

²⁷ Hakim. Lukman, 2019, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)*, Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol 13 No. 1 halaman 4

²⁸ Hakim. Lukman, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana buku ajar mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 5

C. Kohabitasi

Kohabitasi berasal dari kata bahasa Inggris *cohabitation* yang berarti tinggal bersama orang lain dan melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah kumpul kebo yang bergeser penulisannya dari *koempoel gebouw*, kata *gebouw* berasal dari bahasa Belanda yang berarti bangunan, jadi dapat diartikan kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan²⁹. Kumpul Kebo berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau/sapi. Secara *anecdotal*, kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri.³⁰ Hal ini berasal dari sebuah analogi jika dua sejoli yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan hubungan seksual diibaratkan sebagai hewan.

Kohabitasi merupakan salah satu contoh budaya barat yang berhasil masuk ke negara-negara asia khususnya Indonesia melalui cepatnya perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi. Hal ini merupakan salah satu dampak nyata bahwa cepatnya informasi juga memberikan dampak yang negatif dan berpengaruh terhadap perilaku warga negara. Kajian filosofis yang dapat dikemukakan tentang tidak diformulasikannya hidup bersama/kumpul kebo (kohabitasi) di dalam Kitab

²⁹ Kamus Belanda – Indonesia, <https://id.glosbe.com/nl/id>. Glosbe di akses pada tanggal 27 Januari 2025

³⁰ I Gst Ag Gd Krisnadwipayana dan AA Ngurah Wirasila, 2020, *Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 7, hlm. 2

Undang-Undang Hukum Pidana maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena nilai-nilai kehidupan masyarakat Eropa adalah Individualisme dan Liberalisme. Paham kehidupan tersebut menyakini bahwa pemilikan seksual seseorang penggunaannya mutlak menjadi hak privat (pribadi) yang bebas dilakukan terhadap siapapun, Dan selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinaan tidak dapat dikenakan/dijatuhkan kepada pelaku.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tidak langsung dijelaskan bahwa dalam hubungan suami dan istri, akan muncul hak dan kewajiban di dalamnya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 UU Perkawinan menjelaskan bahwa dalam rumah tangga akan ada pembagian peran yaitu suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 UU Perkawinan bahwa suami memiliki tugas untuk melindungi istrinya dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga dan istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga.

Selain itu, UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa dalam hubungan antara suami dan istri maka wajib untuk mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Jika merujuk dengan corak hubungan suami dan istri yang telah dijelaskan oleh UU Perkawinan, maka terdapat beberapa indikator yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum yaitu mulai dari saling mencintai, menghormati, setia, adanya pembagian peran untuk memenuhi serta mengatur keperluan rumah tangga dan bantuan lahir batin dalam menentukan apakah seseorang telah “hidup bersama sebagai suami istri”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Utama Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kohabitasi

Secara hakikat, manusia merupakan makhluk yang tidak luput dari nafsu seksualitas terhadap lawan jenisnya. Hal tersebut merupakan hal yang alamiah yang secara natural muncul sebagai ciptaan Tuhan. Namun manusia juga hidup berdampingan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga dengan norma hukum. Tentu norma hukum menjadi suatu aspek yang penting sebagai acuan atau batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia yang terikat dengan status kewarganegaraan.

Hukum pidana merupakan suatu kode moral suatu bangsa, karena mengatur tentang larangan, mengatur hal yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa atau negara, sehingga hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya dalam peradaban suatu bangsa. Hukum pidana pada umumnya sama dengan hukum lainnya, tetapi terdapat penambahan terutama dalam hal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun fungsi pidana itu, menambah penderitaan, tetapi lebih jauh adalah untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.³¹

³¹ Syaiful. Bakhri, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Tangerang: UM Jakarta press, halaman 56

Kendati demikian hukum pidana yang baik tidak dapat berjalan sendirian haruslah ada bantuan dari instrumen lain yaitu aparaturnya yang baik serta budaya masyarakat itu sendiri. Hukum sebagai salah satu sub sistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil.

Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigma komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*).

Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara bersamaan. Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif

seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparaturnya yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.³²

Sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal dalam masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum

³² Alwin. Ahadi, 2022, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No. 1, halaman 114

dilaksanakan dalam kehidupan se-hari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat. Jika terjadi penyimpangan dalam budaya masyarakat maka dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu sekarang bahwa budaya masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran nilai budaya dikarenakan masuknya banyak budaya melalui media internet sehingga terbentuklah suatu paradigma baru dalam masyarakat bahwa jika tidak mengikuti tren akan dianggap ketinggalan zaman.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mencatatkan penggunaan jaringan internet di Indonesia mencapai 221 juta pengguna. Indonesia sebagai salah satu negara paling aktif dalam menggunakan jejaring internet. Karena dari perkiraan jumlah populasi Indonesia berjumlah 270-280 juta penduduk, 79,5 persennya terkoneksi dan aktif di ruang digital. Dalam teori *uses and gratification*, khalayak secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya.³³

Masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah abad teknologi modern yang dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan banyak terobosan dan temuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi terutama dalam bidang ilmu pasti, permasalahan kejahatan tetap masih menjadi duri dalam daging dan pasir dalam mata. Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan. Harus ada

³³ Andiwi. Meifilina, 2025. *Perilaku Fear of Missing Out (FoMO) Dalam Gaya Hidup Mengikuti Tren TikTok Pada Generasi Millennial Arisan "Mendhut" Blitar*, Jurnal Communicator Sphere, Vol 5, No. 1, halaman 60

masyarakat yang norma, aturan dan hukumnya dilanggar di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

Masyarakat Indonesia sendiri menganggap kohabitasi sebagai perbuatan yang tercela secara moral karena bertentangan dengan tuntutan moral, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kriteria untuk dikriminalisasi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga sangat amat menghargai nilai kesusilaan, keamanan, dan ketertiban, di mana mereka memandang hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan hanya dapat dilakukan jika sudah terikat pada sebuah ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, maupun dicatatkan secara hukum, sehingga apabila terjadi kohabitasi di lingkungan mereka, maka akan muncul reaksi-reaksi keras seperti melakukan penggerebekan terhadap pelaku kohabitasi, mengusir pelaku kohabitasi dari lingkungan mereka, menangkap pelakunya dan dibawa ke pihak berwajib setempat, mempermalukan mereka di hadapan umum, bahkan mereka sampai menyelesaikannya secara main hukum sendiri.

Subiharta pada Jurnal Hukum dan Peradilan yang berjudul Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan mengemukakan pendapat K. Bertens mengenai hubungan erat antara moral dan hukum. Dari segi hukum, hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak, jika tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan

moral. Undang-Undang yang tidak bermoral harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.³⁴

Kohabitasi berakibat pada rusaknya moral masyarakat dan bangsa Indonesia, dan anak yang dilahirkan akan membawa beban psikologis dalam lingkungannya dan akan tumbuh generasi kohabitasi, terjadi rusaknya nasab seseorang, atau kaburnya garis keturunan seseorang, karena banyak terjadi pembuahan biologis yang tidak jelas siapa bapaknya. Seperti yang telah terjadi di negara-negara barat, karena memang pada dasarnya hukum dan budayanya membolehkan, sehingga keturunan mereka bisa saja budaya *free sex*.

Namun secara realitas perubahan sosial dan kultural di masyarakat Indonesia, terutama dalam dua dekade terakhir, menunjukkan tren yang signifikan dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini tidak terlepas dari arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Kohabitasi tidak lagi hanya ditemukan di kalangan masyarakat urban kelas atas yang lebih mudah untuk terpapar budaya luar, tetapi juga merambah ke kelas menengah dan menengah ke bawah, terutama di lingkungan kos-kosan mahasiswa atau pekerja muda. Seks pranikah yang sebelumnya dianggap tabu secara terbuka kini mulai dipraktikkan dalam ruang privat, terutama karena banyak pasangan muda yang memilih menjalin hubungan romantis yang lebih intens dan intim, tanpa harus mengikat diri secara hukum dalam ikatan pernikahan.

³⁴ Parhan. M, *et.al.*, 2025, *Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial*, Jurnal Cakrawala Akademika, Vol 1, No. 5, Halaman 1656

Tentu menjadi pertanyaan bagaimana negara yang mempunyai nilai adat istiadat dan agama yang kuat seperti Indonesia mengalami pergeseran sosial yang mengakibatkannya melemahnya stigma masyarakat terhadap sakralnya sebuah pernikahan. Sebuah penelitian dengan judul *The Untold Story Of Cohabitation : Marital choice and Education Investment* yang belakangan ini menjadi topik hangat karena mengungkap mengapa kohabitasi bisa menjadi sebuah tren. Penelitian tersebut mengatakan bahwa “*A marriage combines resources for household productions, allowing individuals to optimize their consumptions. Despite its benefits, couples in some communities opt-out of marriage because the costs of marriage are high. One of the cultural aspects that drives the costs of marriage is the bride price Consequently, partners choose to cohabitare.*” Atau yang dalam bahasa Indonesia Perkawinan menggabungkan sumber daya untuk produksi rumah tangga, memungkinkan individu untuk mengoptimalkan konsumsinya. Terlepas dari manfaatnya, pasangan di beberapa komunitas memilih untuk tidak menikah karena tingginya biaya perkawinan. Salah satu aspek budaya yang mendorong tingginya biaya perkawinan adalah mahar. Akibatnya, pasangan memilih untuk kohabitasi.³⁵

Adat atau budaya menjadi salah satu alasan yang sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan di kalangan setiap orang. Salah satu aspek penting budaya adalah mahar, yang bisa cukup tinggi di beberapa komunitas. Di Indonesia, nilai mahar sekitar 57% dari PDB per kapita

³⁵ Anindita. Arif, *et.al.*, 2021, *The Untold Story Of Cohabitation : Marital choice and Education Investment*, Social Science Research Network, halaman 3

untuk etnis yang memiliki tradisi Nilai ini lebih tinggi di beberapa komunitas di Indonesia Timur. Contohnya, di komunitas Kodi, Sumba, mahar mencapai US\$7.689 atau setara dengan 794% PDB per kapita Pulau Sumba pada tahun 2008. Masyarakat umum di Lamalohot, Flores, bahkan harus membayar mahar berupa 3 tongkat gading. Nilai setiap tongkat gading berkisar antara US\$911 hingga US\$7.841. Di komunitas ini, nilai mahar bervariasi dari 75% hingga 582% PDB per kapita Indonesia pada tahun 2017 (Rp. 47.250.000).³⁶

Beberapa adat menganggap bahwa mahar memiliki peran fundamental dalam prosesi pernikahan, tidak hanya sebagai bentuk simbolik, tetapi juga sebagai representasi nilai sosial, ekonomi, dan spiritual. Contohnya pada adat mandailing yang merupakan salah satu adat yang ada di provinsi Sumatera Utara. Secara tradisional, mahar dalam adat Mandailing dianggap sebagai penghormatan kepada mempelai perempuan dan keluarganya, serta sebagai wujud tanggung jawab calon mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna mahar dalam tradisi ini, yang berimplikasi pada perubahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam, mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Mahar diatur dengan prinsip keadilan, keikhlasan, dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Berbeda dengan prinsip Islam, dalam tradisi adat Mandailing, mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti status ekonomi keluarga, prestise, hingga tekanan masyarakat. Hal ini menyebabkan mahar tidak lagi semata-mata menjadi simbol cinta kasih dan

³⁶ *Ibid.*,

tanggung jawab, melainkan berubah menjadi alat ukur status sosial yang dapat memunculkan tekanan ekonomi, khususnya bagi pihak mempelai pria.

Pergeseran ini menjadi semakin nyata dalam praktik masyarakat modern. Di beberapa kasus, mahar yang ditentukan keluarga mempelai perempuan sangat tinggi, sehingga membebani pihak mempelai pria. Akibatnya, proses pernikahan sering kali tertunda atau bahkan dibatalkan karena ketidakmampuan memenuhi besarnya mahar. Fenomena ini bertentangan dengan esensi hukum Islam yang menganjurkan kesederhanaan dalam mahar. Selain itu, pergeseran ini juga menciptakan kesenjangan antara nilai adat yang mengutamakan keharmonisan sosial dengan realitas modern yang cenderung materialistis.³⁷

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi. Apalagi fenomena kohabitasi ini banyak dilakukan oleh kaum muda yang bisa dikatakan belum bisa mandiri secara finansial sehingga belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Contohnya adalah mahasiswa atau yang baru saja selesai dari perkuliahan tapi belum mempunyai pekerjaan.³⁸ Sebagian dari mahasiswa mereka yang tidak merasa puas dengan kiriman dari orang tua, hal demikian dengan alasan bahwa kebutuhan mereka yang tidak mencukupi, sehingga mereka memilih untuk tinggal bersama pasangannya, apa lagi mereka yang mempunyai pasangan (pacar), hal demikian yang dipikirkan bahwa yang pastinya akan di bantu oleh pasangannya, misalnya pasangannya yang mempunyai

³⁷ Hamid. Asrul, *et.al.*, 2025. *Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 6, No.1 halaman 24

³⁸ Mulyana. Yusep, 2023, *The Crime Of Living Together (Kumpul Kebo) In Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code In Link With The Reform Of Criminal Law In Indonesia*, International of social science, Vol. 3, No. 2. Halaman 261

motor yang pastinya akan di antar jemput ke kampus, dan kalau tinggal bersama otomatis uang kosnya dibantu untuk dibayar.³⁹

B. Cara Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Kohabitasi

Kejahatan adalah masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga juga berdampak pada perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan pun ikut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya. Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan maka dari itu harus diadakan pula upaya penanggulangan suatu kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan juga biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁰

Menurut G. Peter Hoefnagels, dia mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*” artinya kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang terorganisasi dari masyarakat sebagai bentuk respon terhadap kejahatan. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain yakni:

³⁹ Leko. Uluwia, *et.al.*, 2024, *Kohabitasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost “X” dan Kost “Y” di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, Education, Language, and Culture (EDULEC) journal, vol. 4, No.2 halaman 233

⁴⁰ Simatupang. Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 248

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)⁴¹

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat .⁴²

⁴¹ Kenedi, J. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 39-40

⁴² *Ibid.*,

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari politik sosial (kebijakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti yaitu ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan non penal. Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari risiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan kejahatan sangat penting atau bisa dikatakan harus diutamakan. Tentu bukan tanpa pertimbangan hal tersebut harus diutamakan karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian luas.

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*pereventif without punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)⁴³

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*Penal policy/criminal law policy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang di dahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan

⁴³ Simatupang, Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 250

(represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.⁴⁴

⁴⁴ Kenedi, J, *op.cit.*, halaman 57-58

1. Jalur Penal (Hukum Pidana)

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Ancel mengatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁵

Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

Menurut G.P Hoefnagels mengatakan “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”.⁴⁶ Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.

⁴⁵ Ahmad. Ramlin, 2024, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bulletin Of Law Research, Vol. 1, No. 2. Halaman

⁴⁶ Kenedi. J, *Loc.cit.*

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang diberikan akan sangat berat.

Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana yang bermuara pada penghukuman pelaku kejahatan, dalam kenyataannya merupakan proses penyaringan terhadap pelaku kejahatan yang ada di masyarakat. Sebab jumlah orang yang dihukum penjara dan di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pelaku kejahatan yang ada di masyarakat. Pelaku kejahatan di masyarakat yang dapat diketahui oleh polisi jumlahnya sangat kecil. Tidak semua jumlah kejahatan yang diketahui oleh polisi ditangkap, dan pelaku yang ditangkap oleh polisi hanya sebagian saja yang dapat diajukan ke jaksa untuk di tuntutan di pengadilan. Tidak

semua yang di tuntutan oleh jaksa dijatuhi hukuman atau tidak perlu menjalani hukuman.⁴⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Ted honderich berpendapat dalam bukunya yang berjudul *punishment* bahwa suatu pidana dapat tersebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*Economic Deterrence*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁴⁸

Sanksi hukum (*Penal sanction*) sebagai elemen dari hukum adalah merujuk pada gagasan bahwa pelaku pelanggaran akan dihukum atau setidaknya diancam dengan hukuman oleh negara. Hukuman dalam hukum pidana adalah berbeda dari hukum yang ditimpakan oleh kelompok orang biasa sebab hukuman legal ini dianggap sebagai hukuman yang pantas dan tidak memihak yang diberikan oleh

⁴⁷ Mustofa, *Op.cit.*, halaman 88

⁴⁸ Ravena. Dey, Kristian, 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, halaman 12-13

perwakilan negara. Suatu hukum yang tidak memberikan hukuman kepada penyebab penderitaan adalah hukum yang mandul, ia bukan hukum pidana.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu di lindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁴⁹

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 252

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural dan kultural
- b. Aplikasi oleh aparat hukum
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana

Pendekatan dengan menggunakan saran penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan dari sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena

kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana materil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak pidana.

Antara kriminalisasi dan penalisasi menjadi sentral untuk penanganannya sehingga diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy orientend approach*). Kriminalisasi (*criminalization*) mencakup ruang lingkup perbuatan melawan hukum (*actus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang akan dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultimo ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*), yang justru mengurangi wibawa hukum. kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁵⁰

⁵⁰ Kenedi. J, *Op.cit.*, halaman 94-95

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir di mana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku maupun motif.

2. Jalur Non Penal (Luar Hukum Pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal di sinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra-legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula

upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.⁵¹

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat terjadi kembali dilakukan oleh orang yang sama maupun orang yang berbeda. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi dan sebagainya.⁵² Maka dari itu yang harus dicari adalah sumber dari penyebab kejahatan tersebut. Mengetahui sebab dari situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan

⁵¹ Susanti, Emilia, Rahardjo. Eko, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, halaman 159-160

⁵² Simatupang. Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 256

berusaha untuk menghilangkan kejahatan tersebut, seminimalnya adalah untuk menguranginya.

Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha penanggulangan secara non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non-penal memegang posisi yang strategis sehingga dapat diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha penanggulangan yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi dinamika dalam pembangunan melalui keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat. Bukan dengan usaha penanggulangan yang dapat menciptakan ketegangan sosial yang malah mendorong timbulnya perbuatan menyimpang yang lain. Usaha penanggulangan secara preventif memerlukan partisipasi masyarakat melalui kesadaran bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Kejahatan merupakan proses sosial, sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal

preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya.

Forum internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui kongres-kongresnya mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global

Strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres-kongres PBB secara garis besarnya sebagai berikut

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik

Kebijakan integral/sistemik mengandung berbagai aspek antara lain:

- 1) Adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem POLEKSOSBUD.
- 2) Adanya keterpaduan antara *treatment of offenders* (dengan pidana/tindakan) dan *treatment of society*
- 3) Adanya keterpaduan antara penyembuhan/pengobatan simptomik dan penyembuhan/pengobatan kausatif

- 4) Adanya keterpaduan antara *treatment of offenders* dan *treatment of victims*
 - 5) Adanya keterpaduan antara *individual/personal responsibility* dengan *structural functional responsibility*
 - 6) Adanya keterpaduan antara sarana penal dan non-penal
 - 7) Adanya keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional, keterpaduan antara *legal system* dan *extra legal system*
 - 8) Adanya keterpaduan antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai
- c. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi antara lain:
- 1) *Economic crimes, crimes as business, economic abuses*
 - 2) *Corruption, corrupt activities of public official*
 - 3) *Illicit trafficking in drugs*
 - 4) *Money laundering*
 - 5) *Violent crime, domestic violence*
 - 6) *Organized crime, terrorism, apartheid*
 - 7) *Environmental crime*
 - 8) *Industrial crime*
 - 9) *Cybercrime*
 - 10) *Urban crime*
 - 11) *Juvenile crime, instrumental use of children in criminal activities*

12) *Transnational/international crime*

13) *Crime against cultural property (cultural heritage)*

14) *Racism (religious/racial crime and all its forum)*

15) *Xenophobia, intolerance, discrimination*

- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data
- f. Disusunnya beberapa *guidelines, basic principle, rules, standard minimum rules (SMR)*
- g. Ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.⁵³

Pencegahan kejahatan pada dasarnya segala tindakan yang bertujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dari masyarakat umum.

Berdasarkan *public health model*, strategi preventif umumnya terdiri atas tiga kategori yaitu:

- a. Pencegahan primer (*Primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial lain yang diorientasikan untuk

⁵³ Simatupang, Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 258-259

mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas

b. Pencegahan sekunder (*Secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap melanggar

c. Pencegahan tersier (*Tertier prevention*)

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utamanya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁵⁴

Pada dasarnya pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan jika kejahatan tersebut belum terjadi. Sebagaimana seperti yang di sampaikan oleh Bonger yaitu Hygiene kriminil menurut Bonger dalam pelaksanaannya adalah sama seperti yang disebut dalam istilah kedokteran, yaitu “pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”. Oleh karena itu kriminologi dikatakan pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan kejahatan. Hal ini berarti mendidik manusia ke arah yang lebih baik, sehingga tidak tergolong sebagai penjahat. Dalam Hygiene kriminil ini yang paling berjasa adalah “sosiologi kriminil”, karena dengan sosiologi kriminil

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 260

dapat mengarahkan manusia ke arah perbaikan-perbaikan kehidupan di dalam masyarakat, dengan pokok persoalan utama adalah mencegah itu di samping tindakan-tindakan yang lainnya.⁵⁵

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan sebagai berikut :

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*Situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan
- c. Pencegahan masyarakat (*Community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁵⁶

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan pencegahan harus ditekankan agar tingkat kejahatan dapat direduksi secara signifikan. Prosedur untuk mengubah penjahat adalah paling banter metode mengatasi produk sistem sosial yang memunculkan kejahatan. Sia-sia untuk mengambil individu dari situasi yang menghasilkan kejahatan namun membiarkan situasi itu tidak berubah. Kasus kejahatan atau delinkuensi adalah lebih dari sekadar tindakan psikologis seorang

⁵⁵ Susanti, Emilia, Rahardjo, Eko, *Op.cit.*, halaman 163

⁵⁶ Simatupang, Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 261

individu. Kejahatan melibatkan banyak jaringan sosial. Jika kita menangani seperangkat jaringan sosial ini, maka kita dapat bekerja mencegah kejahatan.⁵⁷

Kebanyakan penjahat dalam tahap awalnya mungkin sama seperti orang yang tidak jujur dalam memberi laporan pajak kepada petugas pajak. Orang ini akan mau membuat laporan yang jujur jika yang lainnya juga memberikan laporan yang jujur. Individu terdorong untuk tidak jujur karena ketidakjujuran ada di mana-mana. Dalam pengertian itu, kebanyakan kriminalitas tidak perlu diubah, setidaknya dalam tahap awal kriminalitas. Sebaliknya, ketidakjujuran itulah yang harus diubah agar kejahatan individual dapat tercegah. Begitu pun dengan tindak pidana kohabitasi, orang yang melakukan kohabitasi atau kumpul kebo tidak akan melakukan kohabitasi apabila di dalam lingkungan tersebut tidak ada yang melakukan kohabitasi sehingga tidak ada validasi baginya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Hampir segala sesuatu di dunia punya kaitan langsung atau tak langsung dengan kejahatan. Berbagai macam faktor ini belum direduksi menjadi sebuah sistem yang jelas, dengan relasi yang berbeda-beda. Meskipun teori asosiasi diferensial ada di dalam arah ini, tidak ada hal-hal universal yang dapat ditemukan. Sebelum itu ditemukan, program pencegahan dan program hukuman serta program perawatan harus beroperasi berdasar prinsip *trial and error*. Tidak ada yang dapat menunjukkan sejak dini bahwa kejahatan akan berkurang banyak apabila suatu program pencegahan diadopsi.⁵⁸

⁵⁷ Sutherland. Edwin. H, Cressey. Donald. R, Luckenbill. David. F, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Kencana, halaman 639

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 640

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana kohabitasi agar tidak terjadi atau bahkan tidak terulang kembali adalah sebagai berikut

a. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha esa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu agar angka kejahatan tidak bertambah terus menerus. Langkah yang paling utama adalah dengan mendekatkan keimanan kepada Tuhan yang maha esa. Agama menurut Emile Durkheim merupakan salah satu kekuatan yang mampu membentuk tanggung jawab moral dalam diri individu pemeluknya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan merupakan semen perekat bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.⁵⁹

Sedangkan jika mengacu pada definisi Emile Durkheim, agama atau religi adalah himpunan, himpunan keyakinan atau praktik yang berhubungan dengan sesuatu yang sakral dan suci. Konsep supranatural merupakan salah satu dari sekian banyak ciri khas dari religiositas. Konsep ini didefinisikan oleh Durkheim sebagai tatanan yang berada di luar kemampuan pemahaman manusia sebagai misteri yang tidak dapat ditangkap akal dan indra manusia.⁶⁰

Bagi Durkheim fungsi agama ialah meningkatkan kohesi dan solidaritas sosial. Unsur kohesi dan solidaritas yang tinggi akan menyebabkan kontrol sosial yang kuat. Setiap individu memiliki *sense*

⁵⁹ Suhartini. Roro, 2021, *Agama, Budaya, Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Surabaya: Dimar Jaya, Halaman 214

⁶⁰ Afifi L Abdillah, *et.al.*, 2020, *Kontekstualisasi Antropologi dan Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, halaman 38

of belonging terhadap komunitasnya sehingga hal itu berfungsi ganda baik dalam meningkatkan *self control* maupun *social control*. Individu memiliki *sense of belonging* yang tinggi baik terhadap komunitas maupun agama yang dianutnya, individu juga akan merasa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kepercayaannya itu. Pada level individual agama berfungsi mengarahkan hidup manusia.⁶¹

Sementara itu dalam ketentuan Islam agama disebut dengan ad-Din dengan beberapa makna. Diantaranya, pertama, ad-Din berarti kekuasaan yang mutlak, hal ini termaktub dalam QS. Ali-Imran ayat 83.

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ ٨٣

83. *a fa ghaira dinillâhi yabghûna wa lahû aslama man fis-samâwâti wal-ardli thau'aw wa kar-haw wa ilaihi yurja'ûn*

Artinya:

Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal, hanya kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan. (QS. Al-Imran [3]:83).

Kedua, ad-Din berarti penyerahan diri secara total dari pihak yang lemah kepada pihak yang berkuasa secara mutlak, yaitu agar manusia menyembah secara ikhlas dan murni kepada Allah Swt. Sebagaimana terdapat pada QS. Az-Zumar: 11-12.

⁶¹ Suhartini, Roro. 2021. *Op.cit.*,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ ۱۱

11. *qul innî umirtu an a'budallâha mukhlîshal lahud-dîn*

Artinya:

Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlasakan ketaatan kepada-Nya. (QS. Az-Zumar [39]:11).

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ ۱۲

12. *wa umirtu li'an akûna awwalal-muslimîn*

Artinya:

Aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama (dari umatnya) yang berserah diri (kepada Allah). (QS. Az-Zumar [39]:12).

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan dapat terbinanya pribadi manusia sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam

mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.⁶²

b. Meningkatkan integritas moral

Etika sering disebut sebagai filsafat moral. *Ethos* yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti sifat, watak, kebiasaan merupakan istilah yang selalu merujuk pada etika. Begitu halnya dengan *ethikos* yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sementara moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mores* (bentuk jamak dari *mos*), yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.⁶³

Secara etimologis moral berasal dari Bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam islam moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut: Akhlak adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan

⁶² Simatupang, Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 272

⁶³ Abadi. W. Totok, 2016, *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*, Jurnal Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi). Vol. 4, No. 2, halaman 189

pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Sedang secara istilah, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dari segi makna kata ini sering pula disamakan dengan etika walau secara pengertian berbeda. Hal senada juga dikemukakan oleh Hasanuddin Sinaga, bahwa etika dan moral memang memiliki kesamaan, namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu.⁶⁴

Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolok ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral, tolok ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dari sini bisa dilihat asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat dua hal, yaitu tindakan yang

⁶⁴ Badruzaman. Dudi, 2019, *Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam*, Jurnal Al Amwal, Vol. 2, No. 1, halaman 57

sesuai dengan kewajiban (moral) dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Pandangan seperti ini dikemukakan Franz Magnis Suseno bahwa Etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, sedang ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik.

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

1) Menciptakan Keharmonisan Sosial

Salah satu manfaat terbesar dari nilai-nilai moral adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Ketika setiap individu menjunjung tinggi nilai moral seperti rasa hormat, kejujuran, dan empati, terciptalah hubungan yang lebih baik antara satu dengan yang lain.

2) Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

Nilai moral juga penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anda. Ketika Anda mengerti pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, Anda akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Rasa tanggung jawab ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak menyalahkan orang lain.

3) Meningkatkan Kualitas hidup

Penerapan nilai-nilai moral juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Individu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab lebih cenderung dihormati oleh orang lain yang pada akhirnya akan membantu memperbaiki hubungan sosial dan lingkungan kerja mereka.

4) Menjadi Teladan Bagi Generasi Mendatang

Nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mempengaruhi diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda, terutama generasi mendatang. Ketika anak-anak atau orang-orang muda melihat contoh nyata dari orang dewasa yang menjunjung tinggi nilai moral, mereka akan meniru perilaku tersebut.

5) Mengurangi Konflik dan Ketidakadilan

Salah satu dampak besar dari penerapan nilai moral dalam kehidupan adalah kemampuannya untuk mengurangi konflik dan ketidakadilan. Ketika masyarakat memiliki nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan empati, mereka akan lebih mudah mengatasi perbedaan dan mencari solusi yang *win-win*.

6) Menciptakan Lingkungan yang Positif

Nilai moral tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif. Ketika masyarakat atau organisasi mengedepankan nilai

moral seperti saling menghargai, bekerja sama, dan peduli, maka suasana yang tercipta akan lebih mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama.⁶⁵

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana kohabitasi

Sekecil apa pun bentuk dari kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat yang besar terhadap korban, pelaku maupun bagi masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan peran lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah memegang peran yang penting. Lembaga-lembaga pemerintahan harus terlibat aktif dalam mensosialisasikan dampak dari kejahatan sehingga masyarakat memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana mencegah terjadinya kejahatan.

- d. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan ketentuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁶⁵ <https://www.yusriahismail.com/2025/01/nilai-nilai-moral-dalam-kehidupan.html>, diakses pada 15 agustus 2025

- 1) Pembangunan direncanakan secara rasional, atau direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- 2) Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- 3) Mencakup strategi perlindungan Masyarakat yang menyeluruh/ integrasi.⁶⁶

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan. Seharusnya lapangan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban Masyarakat bisa diwujudkan untuk menekan Tingkat kriminalitas.⁶⁷

Dilihat dari segi kriminologi, simbol Masyarakat adil dan Makmur bila sudah menjadi sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak di dukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang berbagai problema sosial yang di antaranya merupakan masalah kejahatan. Untuk mengatasi masalah kejahatan. Untuk mengatasi masalah kejahatan sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

⁶⁶ Simatupang. Nursariani, Faisal, *Op.cit.*, halaman 266

⁶⁷ *Ibid.*,

- e. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana kohabitasi

Ada ungkapan terkenal yang dipopulerkan di layar kaca tv Indonesia yang biasa disebut bang napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan maka waspadalah. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat ada kesempatan maka yang tadinya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan muncul niat yang diakibatkan oleh kesempatan tersebut. Oleh karena itu diharapkan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Berikut beberapa cara untuk menutup peluang bagi pelaku tindak pidana kohabitasi adalah:

- 1) Membuat peraturan pada setiap penginapan/hotel untuk batas umur yang boleh melakukan proses administrasi menginap.
- 2) Membuat peraturan pada setiap penginapan/hotel untuk membuat persyaratan bagi pelanggan yang berbeda jenis kelamin yang menginap dalam satu kamar harus merupakan suami istri atau kerabat yang masih mempunyai tali persaudaraan.

- 3) Meningkatkan kewaspadaan orang tua untuk mengawasi anaknya terutama di usia yang masih remaja.
- 4) Menghindarkan diri dari perilaku pacaran yang akan menjerumuskan ke hal yang negatif
- 5) Menghindarkan diri dari pergaulan bebas
- 6) Menghindarkan diri dari konten-konten dewasa yang ada di dunia maya.

f. Penegakan hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶⁸

⁶⁸ kus. Nur, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qjara Media, halaman 84

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara hukum yang luas yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi/konten dari hukum sedangkan jenis

substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural.

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Nonet & Selznick memandang bahwa hukum itu hendaknya mencerminkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, janganlah hukum itu mempertahankan dan memaksakan suatu konstruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat.⁶⁹ Masyarakat mengharapkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku maupun calon pelaku kejahatan.

Pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*Criminal Policy*) merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memengaruhi manusia yang tergabung dalam suatu masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun sarana non penal, begitu secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kebersamaan ini merupakan suatu usaha yang

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 87

sangat diperlukan, karena ketika semua pihak terlibat aktif dalam upaya penanggulangan diharapkan angka kejahatan akan menurun terutama kejahatan tindak pidana kohabitasi. Seperti pepatah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia yaitu berat sama dengan dipikul ringan sama dengan dijinjing, yang artinya sesuatu hal yang berat akan menjadi mudah ketika dilakukan secara bersama-sama dan hal yang ringan akan menjadi semakin ringan.

C. Sanksi Tindak Pidana Kohabitasi Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Undang-undang dasar negara republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Selama dua dekade terakhir menunjukkan perubahan tren yang signifikan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Kohabitasi merupakan salah satu penyimpangan sosial yang banyak berkembang selama dua dekade terakhir. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa sekitar 33% remaja di wilayah urban telah memiliki pengalaman seksual sebelum menikah, meskipun tidak semua dalam bentuk kohabitasi. Realitas ini menunjukkan bahwa kohabitasi dan seks pra-nikah

telah menjadi bagian dari "realitas sosial diam-diam" (*silent social reality*) yang tumbuh dan meluas di balik norma-norma formal yang berlaku.⁷⁰

Maka dari itu untuk menjawab sebuah fenomena penyimpangan sosial yang menyebar di dalam realitas sosial secara diam-diam sebagai negara hukum negara Indonesia harus mengatasinya dengan hukum. Lawrence M. Friedman mengembangkan konsep *legal culture* yang mengacu pada nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam bukunya, Friedman menekankan bahwa budaya hukum sangat memengaruhi bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. *Legal culture* dapat berbeda-beda antar komunitas dan negara, sehingga penerimaan terhadap suatu aturan hukum sangat bergantung pada budaya tersebut. Sebagai negara yang mempunyai adat ketimuran yang sangat tinggi, budaya masyarakat yang ada dan berkembang di negara Indonesia sendiri sangat menentang keras tentang kohabitasi dan segala bentuk perzinaan lainnya.

Maka dari itu untuk mengatasi fenomena penyimpangan sosial tersebut dimasukkanlah pasal yang khusus mengatur tentang kohabitasi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru yaitu pada pasal 412 undang-undang No. 1 tahun 2023 sebagai perluasan dari pasal zina yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama. Pasal 412 yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana

⁷⁰ Fayadh. Romzul, 2025, *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kohabitasi dan Aktivitas Seksual Pra-Nikah dalam Perspektif KUHP Baru*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 10

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pada pasal tersebut orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana selama 6 bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta) rupiah sebagaimana yang dikategorikan pada pasal 29 KUHP baru. Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pidana perzinaan yang harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual, sementara kohabitasi hanya perlu dibuktikan dengan hidup bersama, jika merujuk kepada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) pasal 184, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pasal 412 tentang kohabitasi sebagai delik aduan (*klacht delict*) absolut yang artinya apabila terjadi maka pelaku tidak bisa di pidana kecuali yang mengadu adalah pihak-pihak yang disebutkan, yaitu suami atau istri dan orang tua atau anak. Jika diamati, delik aduan perzinaan pada KUHP baru ini mengalami perluasan di mana sebelumnya dalam KUHP lama delik aduan hanya bisa dilayangkan oleh suami atau istri yang menjadi korban. Pembaruan delik aduan ini bukan untuk melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang sudah tertanam dan hidup di masyarakat.⁷¹

Aturan delik aduan dalam pasal 412 berlaku khusus, sehingga pasal 25 dianggap tidak berlaku, khususnya terhadap aduan keluarga selain pasangan dan selain Orang Tua atau anak, begitu juga dalam hal aduan pengampu pada pasal 26.

⁷¹ Sa'adi. G. M, Hasan. Ahmadi, Umar Masyithah, *Op.cit.*, halaman 592

Adapun pada pasal 25 disebutkan:

1. Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
2. Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tura atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
3. Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
4. Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Sedangkan pada pasal 26 KUHP baru disebutkan:

1. Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.
2. Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

3. Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kohabitasi. Apalagi fenomena kohabitasi ini banyak dilakukan oleh kaum muda yang bisa dikatakan belum bisa mandiri secara finansial sehingga belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Contohnya adalah mahasiswa atau yang baru saja selesai dari perkuliahan tapi belum mempunyai pekerjaan. Sebagian dari mahasiswa mereka yang tidak merasa puas dengan kiriman dari orang tua, hal demikian dengan alasan bahwa kebutuhan mereka yang tidak mencukupi, sehingga mereka memilih untuk tinggal bersama pasangannya, apa lagi mereka yang mempunyai pasangan (pacar), hal demikian yang dipikirkan bahwa yang pastinya akan di bantu oleh pasangannya, misalnya pasangannya yang mempunyai motor yang pastinya akan di antar jemput ke kampus, dan kalau tinggal bersama otomatis uang kosnya dibantu untuk dibayar.
2. Upaya penanggulangan kejahatan juga biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik

beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kebersamaan ini merupakan suatu usaha yang sangat diperlukan, karena ketika semua pihak terlibat aktif dalam upaya penanggulangan diharapkan angka kejahatan akan menurun terutama kejahatan tindak pidana kohabitasi. Seperti pepatah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia yaitu berat sama dengan dipikul ringan sama dengan dijinjing, yang artinya sesuatu hal yang berat akan menjadi mudah ketika dilakukan secara bersama-sama dan hal yang ringan akan menjadi semakin ringan.

3. Undang-undang dasar negara republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru yaitu pada pasal 412 undang-undang No. 1 tahun 2023 sebagai perluasan dari pasal zina yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama. Pasal 412 yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pada pasal tersebut orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat

dipidana selama 6 bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta) rupiah sebagaimana yang dikategorikan pada pasal 29 KUHP baru.

B. Saran

1. Tindak pidana kohabitasi merupakan penyimpangan sosial yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Sehingga walaupun ada permasalahan perekonomian tidak selayaknya kohabitasi menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah. sebaiknya kaum muda mudi mencari opsi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena bila ditelaah lebih lanjut menyelesaikan masalah dengan melakukan kohabitasi justru akan menambah masalah yang baru.
2. Dalam penanggulangan kejahatan juga biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tentu upaya penanggulangan tidak bisa hanya memfokuskan pada salah satu upaya saja, pemerintah harus mengembangkan dan terus membuat inovasi dalam melakukan upaya penanggulangan yang berimbang yaitu secara penal dan non penal. Inovasi dalam penanggulangan kejahatan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatan namun penanggulangan kejahatan juga tidak bisa hanya berharap dengan pemerintah saja tentu masyarakat juga harus terlibat aktif dalam membuat inovasi sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pasal 412 tentang kohabitasi merupakan salah satu contoh bahwa bangsa Indonesia semakin memperjelas bagaimana sikap pemerintah terhadap

kohabitasi atau kumpul kebo. Dimasukkan pasal ini dalam KUHP baru tentu diharapkan untuk mengatasi penyimpangan fenomena sosial yang belakangan ini marak terjadi. Namun menurut penulis pasal 412 masih memberikan banyak tafsir sehingga dapat mencederai asas kepastian hukum. Contohnya dalam unsur pidana yang dimuat tidak dijelaskan indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri” hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya. Maka seharusnya pembuat undang-undang memasukkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, A. Yesmil, 2010. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Agit, Alamsyah. *et.al.* 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: media sains Indonesia.
- Afifi L Abdillah. *et.al.* 2020. *Kontekstualisasi Antropologi dan Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Faisal. *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Parsada.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana buku ajar mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim, Johnny. 2021. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kartini. 2013. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kenedi, J. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana.
- Ravena, Dey Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana.
- Sambas, N, Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Situmeang, S, Maruli. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pustaka.

- Sudaryono. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: muhammadiyah university press.
- Syaiful, Bakhri. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Tangerang: UM Jakarta press.
- Syarif, Muhammad. *et.al.* 2024. *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Get Press Indonesia.
- Suhartini, Roro. 2021. *Agama, Budaya, Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Surabaya: Dimar Jaya.
- Susanti, Emilia. Rahardjo, Eko. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Sutherland, Edwin H. *et.al.* 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Kencana.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ahmad. Ramlin. 2024. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional". *Bulletin Of Law Research*, Vol. 1, No. 2.
- Alwin. Ahadi. 2022. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1.
- Andiwi. Meifilina. 2025. "Perilaku Fear of Missing Out (FoMO) Dalam Gaya Hidup Mengikuti Tren TikTok Pada Generasi Millenial Arisan "Mendhut" Blitar", *Jurnal Communicator Sphere*, Vol. 5, No. 1.
- Anindita, Arif. *et.al.*, 2021. "*The Untold Story Of Cohabitation : Marital choice and Education Investment*". *Social Science Research Network*
- Hakim, Lukman. 2019. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)". *Jurnal Krtha Bhayangkara*. Vol. 13, No. 1.
- Hamdi, *et.al.* 2013. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana". *Jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syiah kuala*. Vol 1, No. 4.

- Hamid, Asrul. *et.al.*, 2025. "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial". Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 6, No. 1.
- I Gst Ag Gd Krisnadwipayana.dan AA Ngurah Wirasila. 2020. "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 7.
- Leko, Uluwia. *et.al.* 2024. "KOHABITASI DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost "X" dan Kost "Y" di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar)". Education, Language, and Culture (EDULEC) journal, vol. 4, No. 2.
- Mulyana, Yusep. 2023. "*The Crime Of Living Together (Kumpul Kebo) In Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code In Link With The Reform Of Criminal Law In Indonesia*". International of social science, Vol. 3, No. 2.
- Parhan, M. *et.al.*, 2025. "Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial". Jurnal Cakrawala Akademika, Vol 1, No. 5.
- Sa'adi, G. M. *et.al.* 2023. "*Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)*". Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol. 1 No. 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

D. Internet

- Ismail, Y. "nilai-nilai moral dalam kehidupan". <https://www.yusriahismail.com/2025/01/nilai-nilai-moral-dalam-kehidupan.html>, diakses pada 15 agustus 2025
- Kamus Belanda – Indonesia, <https://id.glosbe.com/nl/id>. Glosbe di akses pada tanggal 27 Januari 2025